



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEJA GUNADI BIN ADE BAHRI**;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tari RT/RW 003/008 Desa Cijoro Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Supian Ahmad, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 36, RT002, RW006 Kelurahan Muara Cijung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/ PH/2024/PN Rkb tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu (berat bruto 0,18 gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 09/12723/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Rangkasbitung);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM III-40/LBK/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tari Kolot RT/RW 003/008 Desa Cijoro Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui handphone merek Vivo warna biru kepada sdr. Rahmat (DPO) yang isinya, "Sob masih ada ngga? Saya lagi pengen nih, ini mah buat saya sendiri", kemudian sdr. Rahmat (DPO) menjawab, "kamu punya uang berapa", lalu Terdakwa membalas, "punya 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 20 ribu nih", dan dibalas oleh sdr. Rahmat (DPO), "yaudah kirim aja", setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rahmat melalui akun dana milik Terdakwa dan selanjutnya sdr. Rahmat mengirimkan peta dimana Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang telah ditunjukkan dalam peta yaitu daerah Kecamatan Kalanganyar tepatnya didekat sebuah saung, dan pada saat mencari disekitar saung tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis sabu dan membawanya kerumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di daerah Desa Cijoro Kec. Rangkasbitung kab. Lebak, saksi Mokhamad Sholikudin dan saksi Feri Yuana (keduanya anggota Sat narkoba Polres Lebak) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lebak langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB;

Bahwa sesampainya di daerah Desa Cijoro Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak pada pukul 06.30 WIB, saksi Mokhamad Sholikudin dan saksi Feri Yuana menemukan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu (berat bruto 0,18 gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 09/12723/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Rangkasbitung), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang ditemukan diatas lemari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau yang ditemukan didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan dipinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor PL8FG/VII/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan kesimpulan barang bukti narkotika berupa kristal bening adalah Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tari Kolot RT/RW 003/008 Desa Cijoro Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui handphone merek Vivo warna biru kepada sdr. Rahmat (DPO) yang isinya, "Sob masih ada ngga? Saya lagi pengen nih, ini mah buat saya sendiri", kemudian sdr. Rahmat (DPO) menjawab, "kamu punya uang berapa", lalu Terdakwa membalas, "punya 300 kurang 20 ribu nih", dan dibalas oleh sdr. Rahmat (DPO), "yaudah kirim aja", setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rahmat melalui akun dana milik Terdakwa dan selanjutnya sdr. Rahmat mengirimkan peta dimana Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang telah ditunjukkan dalam peta yaitu daerah Kecamatan Kalanganyar tepatnya didekat sebuah saung, dan pada saat mencari disekitar saung tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket narkotika golongan I jenis sabu dan membawanya kerumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di daerah Desa Cijoro Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, saksi Mokhamad Sholikudin dan saksi Feri Yuana (keduanya anggota Sat narkoba Polres Lebak) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lebak langsung melakukan penyelidikan kedaerah tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB;

Bahwa sesampainya di daerah Desa Cijoro Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak pada pukul 06.30 WIB, saksi Mokhamad Sholikudin dan saksi Feri Yuana menemukan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu (berat bruto 0,18 gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 09/12723/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Rangkasbitung), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang ditemukan diatas lemari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau yang ditemukan dipapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan dipinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor PL8FG/VII/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan barang bukti narkoba berupa krtal bening adalah Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tari Kolot RT/RW 003/008 Desa Cijoro Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui handphone merek Vivo warna biru kepada sdr. Rahmat (DPO) yang isinya, "Sob masih ada ngga? Saya lagi pengen nih, ini mah buat saya sendiri", kemudian sdr. Rahmat (DPO) menjawab, "kamu punya uang berapa", lalu Terdakwa membalas, "punya 300 kurang 20 ribu nih", dan dibalas oleh sdr. Rahmat (DPO), "yaudah kirim aja", setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rahmat melalui akun dana milik Terdakwa dan selanjutnya sdr. Rahmat mengirimkan peta dimana Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang telah ditunjukkan dalam peta yaitu daerah Kecamatan Kalanganyar tepatnya didekat sebuah saung, dan pada saat mencari disekitar saung tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket narkotika golongan I jenis sabu dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa mengonsumsi sebagian narkotika golongan I jenis sabu yang baru dibeli Terdakwa dari sdr. Rahmat (DPO) dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, lalu botolnya diisi air dan tutupnya dilubangi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut diberi sedotan, dimana salah satu sedotannya tersambung dengan pipet kaca tempat sabunya dibakar dan satu sedotan lagi untuk menghisap, setelah Terdakwa berhasil membakar sabu tersebut, asap dari pembakaran dihisap oleh Terdakwa;

Bahwa setelah menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa merasa enak dan setelah itu Terdakwa tidur;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di daerah Desa Cijoro Kec.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung kab. Lebak, saksi Mokhamad Sholikudin dan saksi Feri Yuana (keduanya anggota Sat narkoba Polres Lebak) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lebak langsung melakukan penyelidikan kedaerah tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB;

Bahwa sesampainya di daerah Desa Cijoro Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak pada pukul 06.30 WIB, saksi Mokhamad Sholikudin dan saksi Feri Yuana menemukan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu (berat bruto 0,18 gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 09/12723/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Rangkasbitung), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang ditemukan diatas lemari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau yang ditemukan didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening yang ditemukan dipinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor PL8FG/VII/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan barang bukti narkoba berupa krital bening adalah Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bagian Kesehatan Polres Lebak nomor: LHP/20/VI/2024/Urdokkes tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anggita Angelina Pratamilangsa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan sampel urin milik Teja Gunadi Bin Ade Bahri Positif Metamphetamine;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau tidak sedang dalam masa pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI YUANA TRESNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di sebuah rumah yang berada Kp. Tari Kolot RT. 003 RW. 008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Teja Gunadi telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh identitas pelaku, kemudian Saksi dan rekan Saksi serta Tim Satnarkoba Polres Lebak melakukan pemantauan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Mochamad Sholikudin serta Tim dari Satnarkoba Polres Lebak, atas adanya surat perintah dari atasan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan dipinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo warna biru ditemukan diatas kasur di kamar Terdakwa, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastic adalah milik Sdr. Rahmat;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa tersebut disita sebab menurut keterangan Terdakwa telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rahmat pada waktu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rahmat, maupun ketika Terdakwa hendak mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. Rahmat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahmat yang merupakan penghuni Lapas Tangerang dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk menitikkan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastic adalah milik Sdr. Rahmat yang pernah digunakan oleh Terdakwa untuk memecah-mecah narkoba jenis shabu milik Sdr. Rahmat yang akan dititikkan oleh Terdakwa sesuai dengan arahan dari Sdr. Rahmat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu, yaitu yang pertama pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram, dimana dari menitikkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Rahmat untuk setiap narkoba yang telah dititikkan, selain itu

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga diberi narkoba jenis shabu secara gratis oleh Sdr. Rahmat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia selama ini juga mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan pada waktu ditangkap Terdakwa memang telah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi dan menitikkan narkoba jenis shabu ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi belum sempat mengecek keberadaan Sdr. Rahmat di Lapas Tangerang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram yang Terdakwa terima Sdr. Rahmat tersebut kemudian akan dipecah-pecah oleh Terdakwa sesuai arahan dari Sdr. Rahmat namun Saksi tidak tahu dipecah menjadi berapa paket;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga sempat dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumahnya ada ibu dan bapak Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MOCHAMAD SHOLIKHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di sebuah rumah yang berada Kp. Tari Kolot RT. 003 RW. 008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Teja Gunadi telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh identitas pelaku, kemudian Saksi dan rekan Saksi serta Tim Satnarkoba Polres Lebak melakukan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teja Gunadi Bin Ade Bahri;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Feri Yuana Tresna serta Tim dari Satnarkoba Polres Lebak, atas adanya surat perintah dari atasan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan dipinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ditemukan diatas kasur di kamar Terdakwa, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastic adalah milik Sdr. Rahmat;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa tersebut disita sebab menurut keterangan Terdakwa telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rahmat pada waktu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rahmat, maupun ketika Terdakwa hendak mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. Rahmat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahmat yang merupakan penghuni Lapas Tangerang dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk menitikkan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dan 1 (satu) buah plastic adalah milik Sdr. Rahmat yang pernah digunakan oleh Terdakwa untuk memecah-mecah narkoba jenis shabu milik Sdr. Rahmat yang akan dititikkan oleh Terdakwa sesuai dengan arahan dari Sdr. Rahmat;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu, yaitu yang pertama pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram, dimana dari menitikkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Rahmat untuk setiap narkoba yang telah dititikkan, selain itu Terdakwa juga diberi narkoba jenis shabu secara gratis oleh Sdr. Rahmat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia selama ini juga mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan pada waktu ditangkap Terdakwa memang telah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi dan menitikkan narkoba jenis shabu ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi belum sempat mengecek keberadaan Sdr. Rahmat di Lapas Tangerang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram yang Terdakwa terima Sdr. Rahmat tersebut kemudian akan dipecah-pecah oleh Terdakwa sesuai arahan dari Sdr. Rahmat namun Saksi tidak tahu dipecah menjadi berapa paket;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga sempat dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumahnya ada ibu dan bapak Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL8FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Juli 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan sampel 1 (satu) bungkus bekas rokok Twizz didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1531 gram dan berat netto akhir 0,0797 gram adalah Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP/20/VI/2024/Urdokkes tanggal 14 Juni 2024 dari Bagian Sumber Daya Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Lebak, yang dibuat oleh Sayid Sudibyo, S.H selaku Kasi Dokkes Kepolisian Daerah Banten Resor Lebak dan dr. Anggita Angelina Pratamilangsa selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa yaitu positif amphetamine dan positif metamphetamine;
- Berita Acara Taksiran Nomor 09/12723/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Rangkasbitung yang ditandatangani oleh Hibatulhaqqi S.M selaku Pengelola UPC, dengan hasil taksiran barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada Kp. Tari Kolot RT003 RW008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena di kamar Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan di pinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa, dimana barang bukti tersebut sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastic klip bening adalah milik Sdr. Rahmat;
- Bahwa *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rahmat pada waktu ia memesan narkotika jenis shabu maupun saat Sdr. Rahmat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil dan menitikkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahmat uang merupakan tahanan Lapas Tangerang dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana barangnya diambil dengan cara dititikkan di pinggir jalan di daerah Serang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rahmat karena merupakan tetangga kampung Terdakwa dan Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Rahmat sejak tahun 2024, sehingga akhirnya Sdr. Rahmat meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil Narkotika jenis shabu untuk dititikkan lagi di tempat lain sesuai dengan arahan dari Sdr. Rahmat, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk mengambil dan menitikkan narkotika jenis shabu milik Sdr. Rahmat, dimana yang pertama kali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkotika jenis shabu yang dititikkan adalah barang terlarang, namun Terdakwa mau membantu Sdr. Rahmat untuk menitikkan narkotika jenis shabu tersebut karena diberi upah berupa narkotika jenis shabu secara gratis dari Sdr. Rahmat;
- Bahwa untuk pengambilan dan menitikkan narkotika jenis shabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu 15 (lima belas) hari, sedangkan untuk yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) gram Terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu hampir 2 (dua) bulan;

- Bahwa biasanya untuk 0,10 gram Narkoba jenis sabu, Sdr. Rahmat menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi jika diuangkan untuk 1 (satu) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu yang akan dititikkan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah dititikkan di daerah Serang sesuai dengan lokasi dan gambar titik penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat melalui chat di *handphone*, kemudian Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi 0,23 gram narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menitikkannya kembali di pinggir jalan raya di daerah Rangkasbitung, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi titik penyimpanan berikut foto titik penyimpanannya kepada Sdr. Rahmat untuk diteruskan oleh Sdr. Rahmat kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya ditawarkan oleh Sdr. Rahmat, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh beli oleh Sdr. Rahmat, dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu membeli narkoba kepada Sdr. Rahmat dan tidak beli kepada orang lain, karena kalau beli kepada Sdr. Rahmat sering dikasi lebih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena supaya kerjanya lebih semangat, dimana apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu, yang Terdakwa rasakan adalah kerja kurang semangat dan badan cepat letih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang merupakan milik Sdr. Rahmat yang Terdakwa gunakan untuk mengukur berat narkoba jenis sabu saat akan memecahnya menjadi paket kecil, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) pack plastik klip bening merupakan sisa plastik klip dan lakban yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna orange yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada waktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain ada ayah dan ibu Terdakwa juga ada anaknya bibi Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna hijau;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada Kp. Tari Kolot RT003 RW008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan oleh Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Mochamad Sholikhudin beserta Tim Satnarkoba Polres Lebak dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab di kamar Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange di atas lemari dikamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan dipinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan diatas kasur di kamar Terdakwa, dimana barang bukti tersebut sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastic klip bening adalah milik Sdr. Rahmat;
- Bahwa *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rahmat pada waktu ia memesan narkoba jenis shabu maupun saat Sdr. Rahmat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahmat uang merupakan tahanan Lapas Tangerang dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana barangnya diambil dengan cara dititikkan di pinggir jalan di daerah Serang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rahmat karena merupakan tetangga kampung Terdakwa dan Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rahmat sejak tahun 2024, sehingga akhirnya Sdr. Rahmat meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil Narkotika jenis shabu untuk dititikkan lagi di tempat lain sesuai dengan arahan dari Sdr. Rahmat, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Rahmat, dimana yang pertama kali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkoba jenis shabu yang dititikkan adalah barang terlarang, namun Terdakwa mau membantu Sdr. Rahmat untuk menitikkan narkoba jenis shabu tersebut karena diberi upah berupa narkoba jenis shabu secara gratis dari Sdr. Rahmat;
- Bahwa untuk pengambilan dan menitikkan narkoba jenis shabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu 15 (lima belas) hari, sedangkan untuk yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) gram Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa biasanya untuk 0,10 gram Narkoba jenis shabu, Sdr. Rahmat menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi jika diuangkan untuk 1 (satu) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu yang akan dititikkan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah dititikkan di daerah Serang sesuai dengan lokasi dan gambar titik penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat melalui chat di *handphone*, kemudian Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi 0,23 gram narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menitikkannya kembali di pinggir jalan raya di daerah Rangkasbitung, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi titik penyimpanan berikut foto titik penyimpanannya kepada Sdr. Rahmat untuk diteruskan oleh Sdr. Rahmat kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya ditawarkan oleh Sdr. Rahmat, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh beli oleh Sdr. Rahmat, dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu membeli narkoba kepada Sdr. Rahmat dan tidak beli kepada orang lain, karena kalau beli kepada Sdr. Rahmat sering dikasi lebih;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena supaya kerjanya lebih semangat, dimana apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu, yang Terdakwa rasakan adalah kerja kurang semangat dan badan cepat letih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang merupakan milik Sdr. Rahmat yang Terdakwa gunakan untuk mengukur berat narkoba jenis sabu saat akan memecahnya menjadi paket kecil, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) pack plastic klip bening merupakan sisa plastik klip dan lakban yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Teja Gunadi bin Ade Bahri yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Teja Gunadi bin Ade Bahri yang diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terkait unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua ini adalah terkait perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan atau dengan menggunakan sarana komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya atau tidak, dengan maksud supaya pihak lain tersebut membeli barang yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “menjual” adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan atau mendapat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu dalam kegiatan jual beli berdasarkan upah;

Menimbang bahwa pengertian “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada Kp. Tari Kolot RT003 RW008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan oleh Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Mochamad Sholikhudin beserta Tim Satnarkoba Polres Lebak dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab di kamar Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu. Adapun saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan di pinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa, dimana barang bukti tersebut sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya barang bukti tersebut Positif Narkotika dan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL8FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Juli 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan demikian barang bukti tersebut telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastic klip bening adalah milik Sdr. Rahmat. Adapun 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram tersebut adalah milik

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahmat uang merupakan tahanan Lapas Tangerang dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana barangnya diambil dengan cara dititikan di pinggir jalan di daerah Serang. Adapun sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rahmat karena merupakan tetangga kampung Terdakwa dan Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rahmat sejak tahun 2024, sehingga akhirnya Sdr. Rahmat meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil Narkotika jenis shabu untuk dititikan lagi di tempat lain sesuai dengan arahan dari Sdr. Rahmat, dan Terdakwa menyetujuinya, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Rahmat, yaitu yang pertama kali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram. Adapun untuk pengambilan dan menitikkan narkoba jenis shabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu 15 (lima belas) hari, sedangkan untuk yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) gram Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu hampir 2 (dua) bulan. Adapun caranya yaitu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu yang akan dititikan di daerah Serang sesuai dengan lokasi dan gambar titik penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat melalui chat di *handphone*, kemudian Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi 0,23 gram narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menitikkannya kembali di pinggir jalan raya di daerah Rangkasbitung, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi titik penyimpanan berikut foto titik penyimpanannya kepada Sdr. Rahmat untuk diteruskan oleh Sdr. Rahmat kepada pembelinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu bahwa narkoba jenis shabu yang dititikan adalah barang terlarang, namun Terdakwa bersedia untuk membantu Sdr. Rahmat untuk menitikkan narkoba jenis shabu tersebut karena diberi upah berupa narkoba jenis shabu secara gratis dari Sdr. Rahmat, yang mana

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Terdakwa bahwa biasanya untuk 0,10 gram Narkotika jenis sabu, Sdr. Rahmat menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi jika diuangkan untuk 1 (satu) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu awalnya ditawarkan oleh Sdr. Rahmat, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh beli oleh Sdr. Rahmat, dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Adapun Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu karena supaya kerjanya lebih semangat, dimana apabila tidak menggunakan narkotika jenis shabu, yang Terdakwa rasakan adalah kerja kurang semangat dan badan cepat letih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa ia pernah membantu Sdr. Rahmat dengan mengambil paket narkotika jenis shabu yang akan dititikkan di daerah Serang sesuai dengan lokasi dan gambar titik penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat melalui chat di *handphone*, kemudian Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi 0,23 gram narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menitikkannya kembali di pinggir jalan raya di daerah Rangkasbitung, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi titik penyimpanan berikut foto titik penyimpanannya kepada Sdr. Rahmat untuk diteruskan oleh Sdr. Rahmat kepada pembelinya. Selanjutnya atas bantuannya tersebut, Sdr. Rahmat memberikan imbalan berupa narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram untuk pengambilan dan penitikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram, dan imbalan berupa narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram untuk pengambilan dan penitikan narkotika jenis shabu seberat 20 (dua puluh) gram, sehingga telah menunjukkan bahwa Terdakwa pernah bertindak sebagai orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke suatu tempat tertentu yang memudahkan kegiatan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan atas jasanya Terdakwa memperoleh upah berupa narkotika golongan I jenis sabu, namun oleh karena dalam perkara ini penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan terbukti bahwa barang bukti tersebut bukanlah merupakan Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Rahmat kepada Terdakwa untuk dititipkan melainkan merupakan Narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli sendiri oleh Terdakwa dari Sdr. Rahmat dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pembedaan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";

Menimbang bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti Terdakwa telah membantu Sdr. Rahmat dengan mengambil paket narkotika jenis shabu yang akan dititikkan di daerah Serang sesuai dengan lokasi dan gambar titik penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat melalui chat di *handphone*, kemudian Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi 0,23 gram narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menitikkannya kembali di pinggir jalan raya di daerah Rangkasbitung, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi titik penyimpanan berikut foto

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik penyimpanannya kepada Sdr. Rahmat untuk diteruskan oleh Sdr. Rahmat kepada pembelinya. Selanjutnya atas bantuannya tersebut, Sdr. Rahmat memberikan imbalan berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram untuk pengambilan dan penitikan narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram, dan imbalan berupa narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram untuk pengambilan dan penitikan narkoba jenis shabu seberat 20 (dua puluh) gram, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke suatu tempat tertentu yang memudahkan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan atas jasanya Terdakwa memperoleh upah berupa narkoba golongan I jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa dan bukanlah seorang yang memiliki usaha di bidang farmasi, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menyalurkan Narkoba golongan I sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tentunya tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Teja Gunadi bin Ade Bahri yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Teja Gunadi bin Ade Bahri yang diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terkait unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua ini adalah terkait perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, selanjutnya pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, lalu pengertian “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk hal tertentu;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada Kp. Tari Kolot RT003 RW008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan oleh Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Mochamad Sholikhudin beserta Tim Satnarkoba Polres Lebak dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab di kamar Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu. Adapun saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan di pinggir rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa, dimana barang bukti tersebut sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya barang bukti tersebut Positif Narkoba dan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL8FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 1 Juli 2024 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan demikian barang bukti tersebut telah terbukti merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastic klip bening adalah milik Sdr. Rahmat. Adapun 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahmat uang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tahanan Lapas Tangerang dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana barangnya diambil dengan cara ditiptkan di pinggir jalan di daerah Serang. Adapun sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rahmat karena merupakan tetangga kampung Terdakwa dan Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rahmat sejak tahun 2024, sehingga akhirnya Sdr. Rahmat meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil Narkotika jenis shabu untuk ditiptkan lagi di tempat lain sesuai dengan arahan dari Sdr. Rahmat, dan Terdakwa menyetujuinya, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Rahmat untuk mengambil dan menitiptkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Rahmat, yaitu yang pertama kali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram. Adapun untuk pengambilan dan menitiptkan narkoba jenis shabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu 15 (lima belas) hari, sedangkan untuk yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) gram Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rahmat berupa narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram yang kemudian telah Terdakwa konsumsi dan habis dalam waktu hampir 2 (dua) bulan. Adapun caranya yaitu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu yang akan ditiptkan di daerah Serang sesuai dengan lokasi dan gambar titik penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat melalui chat di *handphone*, kemudian Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) gram dan 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan plastik klip bening yang masing-masing berisi 0,23 gram narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menitiptkannya kembali di pinggir jalan raya di daerah Rangkasbitung, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi titik penyimpanan berikut foto titik penyimpanannya kepada Sdr. Rahmat untuk diteruskan oleh Sdr. Rahmat kepada pembelinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu bahwa narkoba jenis shabu yang ditiptkan adalah barang terlarang, namun Terdakwa bersedia untuk membantu Sdr. Rahmat untuk menitiptkan narkoba jenis shabu tersebut karena diberi upah berupa narkoba jenis shabu secara gratis dari Sdr. Rahmat, yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa biasanya untuk 0,10 gram Narkotika jenis

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



sabu, Sdr. Rahmat menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi jika diuangkan untuk 1 (satu) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) gram upah yang Terdakwa terima sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya ditawarkan oleh Sdr. Rahmat, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh beli oleh Sdr. Rahmat, dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Adapun Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena supaya kerjanya lebih semangat, dimana apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu, yang Terdakwa rasakan adalah kerja kurang semangat dan badan cepat letih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi di rumahnya telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram di atas lemari di kamar Terdakwa, yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemidahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, dan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut menyebutkan bahwa “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;

Menimbang bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi di rumahnya telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram di atas lemari di kamar Terdakwa, yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai tindakan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa dan bukanlah seorang yang memiliki usaha di bidang farmasi, serta bukan pula merupakan seorang ilmuwan yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tentunya tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram, dimana setelah dilakukan uji laboratoris sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL8FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Juli 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti tersebut tersisa berat netto akhir 0,0797 gram, selanjutnya oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan obat-obatan yang mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan Narkotika golongan I serta telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang merupakan milik Sdr. Rahmat yang Terdakwa gunakan untuk mengukur berat narkoba jenis sabu saat akan memecahnya menjadi paket kecil, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) pack plastic klip bening yang merupakan sisa plastik klip dan lakban yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang merupakan *handphone* milik Terdakwa yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rahmat untuk memesan Narkoba golongan I jenis sabu, sehingga merupakan alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga patut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki dirinya demi meraih masa depan yang lebih baik;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEJA GUNADI BIN ADE BAHRI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **TEJA GUNADI BIN ADE BAHRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto akhir 0,0797 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna hijau;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- dirampas untuk Negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H., M.H., dan Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Faisal Cesario A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Jumiaty, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H., M.H.

t.t.d

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Intan Febrianti, S.H.